



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/306/KPTS/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022-2027

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/112 BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan tingkatannya mengangkat Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
5. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, mengelola infaq, sodaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syari'at Islam;
 - b. menyampaikan Laporan pelaksanaan kepada BAZNAS Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provsu di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO


Pembina Tk. I (IV/b)

NIK. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/306/KPTS/2022
TANGGAL 28 April 2022

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022-2027

No.	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat
1.	Prof. Dr. H. Mohammad Hatta	Stabat, 09 Juni 1950	Jl. Bambu VI No. 23 Durian Kec. Medan Timur Medan
2.	Dr. H. Sultoni Trikusuma, MA	Kediri, 30 April 1965	Jl. Eka Warni, Komplek Rispa I, Blok V no. 11, Gedung Johor Kec. Medan Johor, Medan
3.	Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag	Rao Rao Dolok, 12 Desember 1956	Jl. Kongsu Dsn 3-A, G.P. Halim Marindal I, Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
4.	Azrai Harahap, MA	Partembalan, 13 Desember 1976	Jl. Sumber Rukun No. 238 E, Harjosari II, Medan Amplas, Medan
5.	Drs. Syamsul Bahri, MM.Ak.CA	Binjai, 01 April 1953	Perumahan Graha Karya, Jl. Karya Jaya No. A-1 Medan Johor, Medan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEBALA BIRO HUKUM,

SETDA
DWIRARIES SUDARTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI